



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG  
PERAN DAN KEWENANGAN DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING SECARA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di desa yang sehat, cerdas, dan produktif serta untuk pencapaian SDGs Desa perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi;
  - b. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (*stunting*) terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa, perlu pedoman bagi Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, rencana aksi nasional penurunan stunting dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Peran dan Kewenangan Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reipublik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DAN KEWENANGAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Majene wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Pemerintah Kecamatan adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
11. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi;
12. Intervensi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus stunting;
13. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum;

14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita;
15. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal;
16. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting di Desa;
17. Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa disingkat TPPS Desa adalah Tim yang dibentuk di level Desa dalam rangka memfasilitasi, mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting di Desa;
18. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa disingkat PPKBD adalah peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan akses layanan KB di desa;
19. Kader Pembangunan Manusia disingkat KPM merupakan warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di Desa;
20. Tim Pendamping Keluarga disingkat TPK merupakan Tim yang dibentuk terdiri dari bidan, kader TP.PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga beresiko stunting.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi bagi Desa dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) di desa, sehingga target percepatan penurunan stunting sebesar 11 % tercapai diakhir masa RPJMD Kabupaten Majene pada tahun 2026.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. peran pelaku di Desa dan dukungan pemerintah Kecamatan;
- b. peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam percepatan penurunan stunting di Desa;
- c. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Desa;
- d. penguatan perencanaan sesuai kewenangan Desa;
- e. pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Desa sesuai kewenangan Desa
- f. pembiayaan
- g. pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. ketentuan penutup

### BAB IV PERAN PELAKU DI DESA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN

#### Bagian Kesatu Peran Masyarakat Desa

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. menjaga pola hidup sehat;
  - b. menjaga kesehatan lingkungan;
  - c. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi;
  - d. berpartisipasi aktif dalam perubahan perilaku masyarakat;
  - e. meningkatkan peran orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur;
  - f. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa; dan
  - g. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

#### Bagian Kedua Peran Kader Pembangunan Manusia

#### Pasal 5

- (1) Kader Pembangunan Manusia disingkat KPM merupakan warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di Desa.

- (2) KPM sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki kriteria, sebagai berikut :
  - a. warga desa setempat;
  - b. berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti kader Posyandu atau kader kesehatan lainnya;
  - c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat; dan
  - d. bisa mengoperasikan HP android.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah satu orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah dua tahun untuk mendeteksi dini stunting dengan tika pertumbuhan;
  - b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga bulan);
  - c. memfasilitasi pelaksanaan diskusi terarah terkait dengan faktor determinan penyebab kejadian stunting di desa dan mengawal penyusunan program kegiatan desa yang mendukung percepatan penurunan stunting dalam RKP Desa dan APB Desa;
  - d. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mendapatkan 7 (tujuh) paket layanan utama dalam penanganan stunting di desa;
  - e. Melakukan pendampingan bersama kader lainnya pada pelaksanaan posyandu dan mendorong sasaran untuk hadir mendapatkan layanan.
  - f. melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Desa setiap bulan;
- (5) KPM sebagaimana disebut pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah desa, TPPS Desa, TPK, unit layanan kesehatan dan pendidikan di desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta berhak mendapatkan insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan.
- (7) Sumber dana untuk insentif, operasional serta kebutuhan lain KPM sebagaimana disebut pada ayat (6) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber pendanaan lainnya yang sah, dan besarnya ditetapkan pada saat musyawarah desa penetapan RKP Desa, dengan merujuk kepada surat edaran Bupati Majene terkait alokasi minimal insentif KPM.

Bagian Ketiga  
Peran Tim Pendamping Keluarga

Pasal 6

- (1) Tim Pendamping Keluarga disingkat TPK merupakan Tim yang dibentuk di Desa terdiri dari bidan, kader TP. PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga beresiko stunting
- (2) TPK sebagaimana disebut pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap stunting, serta tugas khusus lainnya antara lain :
  - a. melakukan skrining 3 bulan pra nikah kepada catin untuk mengetahui faktor resiko stunting, dalam upaya menghilangkan faktor resiko tersebut; dan
  - b. melakukan pendampingan kepada semua bumil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB pasca salin dan melakukan rujukan bila diperlukan.
- (3) TPK sebagaimana disebut pada ayat (1) memiliki pembagian peran, yakni :
  - a. Bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
  - b. Kader/pengurus TP.PKK Desa sebagai penggerak dan fasilitator (mediator) pelayanan bagi keluarga; dan
  - c. Kader KB sebagai pencatat dan pelapor data/ perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- (4) Dalam melaksanakan perannya, TPK sebagaimana disebut pada ayat (1) minimal memiliki langkah kerja sebagai berikut :
  - a. melakukan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala dalam pendampingan keluarga di lapangan;
  - b. melaksanakan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran; dan
  - c. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga beresiko stunting untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan tindakan.
- (5) Operasional Tim Pendamping Keluarga sebagaimana disebut pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber anggaran lainnya dan atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat  
Peran Rumah Desa Sehat (RDS)

Pasal 7

- (1) RDS merupakan sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi data kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
- (2) RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dengan komposisi sekretariat bersama selaku pengurus harian terdiri :
  - a. perangkat Desa selaku Koordinator;
  - b. TP. PKK Desa selaku sekretaris;
  - c. kader Posyandu selaku bendahara;
  - d. KPM selaku anggota;
  - e. kader Kesehatan selaku anggota;
  - f. guru PAUD selaku anggota;
  - g. tokoh masyarakat/adat/pemuda/ perempuan selaku anggota; dan
  - h. kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya percepatan penurunan stunting selaku anggota
- (3) RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
  - b. Ruang literasi kesehatan di Desa;
  - c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
  - d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan;
  - e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.; dan
  - f. Wadah kampanye perubahan perilaku dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa.
- (4) Pengurus harian RDS wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan RDS setiap bulan untuk disampaikan kepada kepala desa dan anggota RDS.
- (5) Pengurus harian RDS menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat desa.
- (6) Hasil kegiatan RDS, wajib di publikasikan kepada masyarakat desa secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

Bagian kelima  
Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa, kepala desa menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Desa.



- (2) Tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan stunting di tingkat desa.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan :
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
  - d. pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - Pengarah : TPPS Kabupaten/Kepala Desa
  - Ketua : Ketua TP. PKK Desa
  - Wakil Ketua : Sekretaris Desa
  - Sekretaris : PPKBDBidang-bidang :
  1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga  
Koordinator : bidan/penyuluh KB/PL KB/ketua Pokja IV anggota bidan/Kader TP. PKK/Kader KB/ Tomas dll
  2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data  
Koordinator : KPM/Sub PPKBD/kader posyandu  
Anggota : bidan/Kader TP. PKK/KaderKB/ Tomas dll
- (5) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
  - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di desa;
  - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko stunting dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
  - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di desa;
  - d. melaksanakan rembuk stunting desa minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
  - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada kepala desa

Bagian keenam  
Peran Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvergensi percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa.

- (2) Tanggung jawab pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting;
  - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
  - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin; dan
  - d. melakukan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku.

Bagian Ketujuh  
Dukungan Pemerintah Kecamatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah kecamatan wajib memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dukungan pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat Desa, dan para pelaku di desa untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi percepatan penurunan stunting;
  - b. membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data terutama data yang dikompilasi di puskesmas;
  - c. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif percepatan penurunan stunting;
  - d. memastikan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi rancangan APB Desa terakomodirnya intervensi spesifik maupun sensitif dalam percepatan penurunan stunting;
  - e. berpartisipasi aktif dalam mendukung kampanye dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting.

BAB V  
PERAN LEMBAGA KEMASYARAKAT DALAM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI DESA

Pasal 11

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa bertanggung jawab untuk ikut berperan serta sebagai penyedia layanan dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa.
- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Posyandu, PAUD, dan kelompok keluarga/ TP.PKK Desa.

- (3) Pemerintah Desa mendukung peran penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fasilitasi dan penyediaan anggaran operasional dalam APB Desa termasuk Insentif kader Posyandu dan guru Paud.
- (4) Dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat, penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan kegiatan dan layanan berupa :
  - a. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
  - b. membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
  - d. membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
  - e. mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan;
  - f. berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan mengajak remaja puteri, ibu hamil dan anak balita untuk datang di posyandu;
  - g. membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi buruk dan gizi kurang; dan
  - h. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

BAB VI  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI TINGKAT DESA

Bagian kesatu  
Koordinasi antar pelaku di desa

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan stunting, TPPS Desa dan unsur pelaku lainnya saling berkoordinasi membahas rencana kerja, progres capaian kemajuan dan kendala yang dihadapi.
- (2) Untuk memudahkan koordinasi antar pelaku di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan di sekretariat Rumah Desa Sehat.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan rapat evaluasi bulanan.

Bagian kedua  
Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dan atau TPPS Desa mengkoordinasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPPS kabupaten dan TPPS kecamatan terkait rencana kegiatan dan rencana aksi Percepatan Penurunan Stunting di Desa.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif percepatan penurunan stunting di desa.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah terutama yang memiliki kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting di desa memprioritaskan pengalokasian anggaran kepada desa yang menjadi lokus prioritas percepatan penurunan stunting.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah terkait, wajib melakukan pembinaan kepada kader pembangunan manusia (KPM), TPK dan kader lainnya yang ada di desa.
- (5) Pembinaan Kader Pembangunan Desa (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. pelatihan atau penguatan kapasitas;
  - b. pemberian hadiah atau reward bagi kader yang memiliki kinerja terbaik; dan
  - c. berbagai bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaku di desa.

## BAB VII

### PENGUATAN PERENCANAAN SESUAI KEWENANGAN DESA

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan percepatan penurunan stunting, dilakukan oleh Pemerintah Desa diawali dengan :
  - a. sosialisasi kebijakan percepatan penurunan stunting;
  - b. pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Desa;
  - b. menyiapkan pelaku di desa seperti KPM, TPK dan kader lainnya;
  - c. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penguatan perencanaan konvergensi percepatan penurunan stunting dengan meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi sesuai kewenangan desa melalui:
  - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa;
  - b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan dan memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting;
  - c. memastikan perencanaan program kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting menyoasar kelompok sasaran prioritas, yaitu ;
    1. remaja Putri;
    2. calon pengantin;
    3. pasangan usia subur;
    4. ibu hamil;
    5. ibu menyusui;
    6. bayi berusia 0-23 bulan; dan
    7. anak berusia 24-59 bulan

- (3) Menyelenggarakan rembuk stunting Desa dengan menghadirkan unsur masyarakat dan pelaku pembangunan desa lainnya yang terkait, sebagai pra musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk merumuskan kegiatan 7 (tujuh) paket layanan dasar di desa serta dukungan intervensi spesifik dan intervensi sensitive percepatan penurunan stunting.
- (4) Rembuk stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, TPPS Desa, pelaku dan lembaga desa lainnya serta masyarakat untuk membahas percepatan penurunan stunting di desa.
- (5) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh TPPS Desa, KPM dan Pendamping desa sebelum musyawarah Desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya.
- (6) Hasil rembuk stunting tersebut menjadi bagian dari bahan penyusunan RKP Desa, serta dilakukan pengelompokan pendanaan baik yang akan didanai melalui APBDes maupun yang akan didorong ke APBD Kabupaten melalui Murenbang kecamatan.

BAB VIII  
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
SESUAI KEWENANGAN DESA

Bagian kesatu  
Pelaksanaan kegiatan

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) di level Desa, TPPS Desa melaksanakan kegiatan mencakup :
  - a. penyediaan data keluarga
  - b. pendampingan keluarga beresiko
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS)
  - d. surveilans keluarga beresiko stunting
  - d. audit kasus stunting
  - e. penguatan 7 (tujuh) paket layanan di desa
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), TPPS Desa dibantu pelaku lainnya menyusun rencana kerja dan rencana aksi percepatan penurunan stunting yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Daerah.
- (3) Rencana kerja dan rencana aksi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan terlaksananya 7 (tujuh) paket layanan dasar di desa.
- (4) Penyelenggaraan 7 (tujuh) paket layanan dasar di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam upaya percepatan penurunan stunting, memastikan kelompok prioritas mengakses paket layanan dasar dimaksud, mencakup:

- a. kesehatan Ibu dan Anak;
  - b. konseling Gizi;
  - c. air bersih dan sanitasi;
  - d. perlindungan sosial untuk meningkatkan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
  - e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
  - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi.
- (5) Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam percepatan penurunan stunting di desa sesuai kewenangan desa.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Dukungan Intervensi spesifik, paling sedikit meliputi:
    1. pemberian Tambahan asupan gizi kepada Ibu Hamil kurang Energi Kronis (KEK);
    2. pemantauan Ibu Hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
    3. pemantauan remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
    4. kampanye pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi kurang dari 6 (enam) bulan;
    5. promosi dan mengembangkan kegiatan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi anak usia 6 (enam) – 23 (Dua Puluh Tiga) bulan;
    6. memastikan anak berusia di bawah lima tahun (balita) mengalami gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk dari penyelenggara layanan kesehatan;
    7. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun (balita) melalui layanan posyandu atau layanan kesehatan lainnya;
    8. pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi kurang ; dan
    9. pemantauan bagi anak berusia dibawah lima tahun (balita) memperoleh imunisasi dasar lengkap.
  - b. Dukungan Intervensi sensitif di Desa, paling sedikit meliputi ;
    1. pemantauan layanan keluarga berencana paska persalinan;
    2. upaya percepatan penurunan perkawinan anak dan percepatan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan;

3. kampanye layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
4. penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga;
5. penyediaan sarana sanitasi (air limbah domestik) bagi setiap keluarga;
6. memastikan keluarga miskin menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional;
7. memastikan keluarga beresiko stunting memperoleh bantuan tunai bersyarat;
8. memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang stunting;
9. memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan; dan
10. kampanye stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Bagian kedua  
Pemantauan kegiatan

Pasal 16

- (1) TPPS dan unsur pelaku Desa lainnya melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.00 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan

Pasal 17

- (1) Untuk terpenuhinya informasi dan akurasi data yang valid hasil pemantauan terhadap sasaran di setiap bulan, maka dilaksanakan rapat evaluasi bulanan.
- (2) Rapat evaluasi bulanan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai kegiatan rutin di sekretariat bersama RDS dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik yang difasilitasi oleh kader pembangunan manusia dan atau TPPS.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh BPD, TPPS Desa, TPK, KPM, kader Desa, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh Pemuda/tokoh Perempuan, lembaga desa lainnya, serta melibatkan pendamping desa, pendamping program dan unsur petugas layanan dari instansi terkait.
- (4) Sebelum rapat bulanan dilakukan, kader pembangunan manusia melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait tingkat capaian indikator layanan serta mencatat penyebab sasaran dalam periode tersebut tidak menerima paket layanan secara lengkap.
- (5) Rekapitulasi hasil monitoring dan rapat bulanan selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi 3 bulanan yang diharapkan menjadi :

- a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Desa;
- b. bahan advokasi pemerintah Desa kepada penyedia layanan;
- c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk Stunting Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Desa lainnya;
- d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan; dan
- e. bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

Bagian ketiga  
Pelaporan Hasil Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh TPPS dan atau KPM secara berkala yakni ;
  - a. Laporan bulanan;
  - b. Laporan pertriwulan;
  - c. Laporan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan beberapa hal yang akan dilaporkan, yaitu:
  - a. keberadaan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam periode satu tahun antara lain :
    1. total ibu hamil;
    2. jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik atau Resti;
    3. total anak 0-23 bulan;
    4. jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting (pengukuran dengan tikar pertumbuhan);
    5. jumlah anak 0-23 bulan beresiko stunting (pengukuran dengan tikar pertumbuhan); dan
    6. jumlah anak 0-23 bulan tidak stunting (pengukuran dengan tikar pertumbuhan).
  - b. tingkat konvergensi 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
  - c. hasil pengukuran tikar pertumbuhan; dan
  - d. jumlah dana dari APB Desa untuk kegiatan percepatan penurunan stunting
- (3) Format pelaporan hasil pemantauan konvergensi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (4) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (form pemantauan bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap 3 (tiga) bulanan maupun laporan tahunan disampaikan kepada kepala Desa dan TPPS Kecamatan/kabupaten dan ditembuskan kepada instansi terkait.



- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan TPPS secara berjenjang di level Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk target tahunan penurunan stunting.
- (6) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk disebarakan atau dipasang di papan-papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat dan berbagai pihak lainnya.

#### Bagian Keempat Pengawasan Pemerintah Desa

##### Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan sistem keterbukaan informasi tentang stunting.
- (3) Keterbukaan informasi tentang stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya Desa dalam memperoleh dan mempublikasikan data konvergensi percepatan penurunan stunting berbasis Desa.
- (4) Data konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap sasaran.
- (5) Publikasi data konvergensi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah Desa dan masyarakat dalam gerakan bersama percepatan penurunan stunting.

#### BAB IX PEMBIAYAAN

##### Pasal 20

- (1) Kegiatan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dibiayai dari APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi melalui APB Desa diantaranya bersumber dari dana Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

#### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi di Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, pelaku di Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi;

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal, 15 November 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal, 16 November 2022

SEKRETRAI DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001

